



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104 E-mail: rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



BERITA ACARA TENDER GAGAL

**PEKERJAAN KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN GEDUNG BEDAH SENTRAL
TERPADU DAN CRITICAL CENTER
RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
ANGGARAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/5692/2021**

Tanggal: 24 Maret 2021

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini Pokja Pemilihan 4 Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengambil tempat di Ruang Rapat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah mengadakan pertemuan untuk tindak lanjut dari pembukaan dokumen penawaran.

Hasil pertemuan:

1. Evaluasi dokumen penawaran tidak dapat dilakukan karena Addendum Dokumen Pemilihan nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/4524/2021 tanggal : 08 Maret 2021 terkait RKS Pendant **tidak disertai** Addendum (Perubahan) dalam BoQ;
2. Dilakukan konsultasi kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut diatas (poin nomor 1), dan diperoleh hasil konsultasi untuk melakukan "TENDER GAGAL" dengan alasan "Ditemukan kesalahan / ketidaksesuaian dalam Dokumen Pemilihan dengan ketentuan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Peraturan Menteri ini" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Paragraf 15 Tender Terbatas atau Tender/Seleksi Gagal Pasal 109 Ayat 1.d "dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Peraturan Menteri ini;" dan Lampiran III Buku A angka 39.1 huruf d "dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan yang substansial atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Sesuai Dokumen Pemilihan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL Nomor 40.4. "Pokja pemilihan mengundang peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagal sebelumnya untuk menyampaikan penawaran ulang, apabila ditemukan kesalahan yang

substansial dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang- undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan”, maka tindak lanjut yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan adalah “**pemasukan penawaran ulang**” dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan.

4. Terhadap tindak lanjut yang dilakukan tersebut maka pokja pemilihan segera melakukan perbaikan atas Dokumen Pemilihan yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi, Koordinator Tim Pendukung PPK Konstruksi dan Tim Pendukung PPK, serta Penyedia Manajemen Konstruksi dalam penyusunan dan pembahasan atas dokumen pemilihan tersebut, dimana BoQ, RKS, Rancangan Kontrak dan Gambar merupakan produk dari PPK yang menjadi satu kesatuan dalam Dokumen Pemilihan.

Demikian Berita ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan 4